



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km.7, Nanga Pinoh
Telepon : (0568) 2020090
Email : dinaspendidikanmelawi@gmail.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 0.2 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd.,MM**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD MUTIARA BUNDA**
Alamat Lembaga : Dusun Urau RT 005 RW 001 Desa Tekaban Kec. Belimbings
Nama Ketua : **PAULA NATALIA ICE, S.Pd**
Tempat / Tgl. Lahir : Tiong Keranjik / 19-01-1989
Alamat : Tekaban RT 000 RW 000 Desa Tekaban Kec. Belimbings
No. Telepon / HP : 082251245798

Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 8 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Melawi,



YUSSENNO, S.Pd.,MM

Pembina Tk. I

NIP 19750611 199703 1 004



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-139.HT.03.01-TH.2006, TANGGAL 20 APRIL 2006
WILAYAH KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008
WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PERUBAHAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“ MUTIARA BUNDA ”

NOMOR : 09.-

TANGGAL : 09 Oktober 2023

Jl. Juang Km. 2 Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi 79672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PERUBAHAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“MUTIARA BUNDA”

Nomor : 09.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 09-10-2023 (Sembilan Oktober-----
duaribu duapuluhan tiga).-----
-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----
SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluhan April duaribu-----
enam (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di
Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh-----
Wayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi-----
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini:-----

1. **Nyonya NIKI**, lahir di Kedupai, pada tanggal 20-12-1995 (dua-----
puluhan Desember seribu Sembilan ratus sembilan puluh lima),-----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Urau, Rukun Tetangga 006, Desa-----
Tekaban, Kecamatan Belimbing, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110016012950001, berlaku seumur-----
hidup.-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH, M.Kn
KABUPATEN MELAWI



2. Tuan **MULYADI**, lahir di Tekaban, pada tanggal 13-01-1984---

(tiga belas Januari seribu Sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Tekaban, Rukun Tetangga 001, Kecamatan Belimbing, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110011301840002 berlaku seumur hidup.

3. Nyonya **PAULA NATALIA ICE, Sarjana Pendidikan**, lahir di-

Tiong Keranjik, pada tanggal 19-01-1989 (Sembilan belas Januari seribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Tekaban, Desa Tekaban, Kecamatan Belimbing, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110085901890002 berlaku seumur hidup.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris

-Para pesero bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini :-

-Bawa **Nyonya PAULA NATALIA ICE, Sarjana Pendidikan**,
Tuan **SARIM** dan Tuan **MULYADI** tersebut adalah segenap para pengurus yang ada dalam Akta Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **“MUTIARA BUNDA”** dan berkedudukan di Desa Tekaban, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat demikian berdasarkan Akta Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **“MUTIARA BUNDA”** tertanggal 01-02-2023 (satu Februari duaribu duapuluhan tiga)

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH, M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Nomor : 01, yang dibuat dihadapan **Saya**, Notaris. Anggaran dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**MUTIARA BUNDA**" manahingga saat ini belum berubah, akta mana salinan sahnya----- bermaterai cukup telah diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----
-Bawa Akta Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-----
"**MUTIARA BUNDA**" tersebut masih berjalan sampai hari ini.-----
-Bawa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri tertanggal -----
02-10-2023 (dua Oktober duaribu duapuluhan tiga), **Tuan SARIM**----- telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan ----- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**MUTIARA BUNDA**".-----
-Bawa dengan persetujuan para pengurus yang ada dalam Akta-
Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**MUTIARA**-----
BUNDA" tersebut, terhitung mulai hari ini **Tuan SARIM**,----- menyatakan keluar dari Struktur Pengelola Pendidikan Anak----- Usia Dini (PAUD) "**MUTIARA BUNDA**" berubah menjadi struktur yang baru.-----
-Sehubungan dengan ini hal tersebut pada saat yang----- bersamaan setelah keluarnya **Tuan SARIM** dari struktur-----
- pengurusan maka **Nyonya NIKI** masuk sebagai pengurus baru dari kepengurusan PAUD "**MUTIARA BUNDA**", dan oleh karena itu diantara para pengurus yang keluar dan yang masuk----- sebelumnya akta ini ditandatangani telah melakukan segala----- pemberesan berkaitan dengan masuk dan keluarnya pengurus----- dari PAUD tersebut.-----

-Sehubungan dengan pernyataan tersebut di atas, maka para penghadap menerangkan telah saling setuju dan mufakat membuat satu perjanjian dengan akta ini dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- I. Terhitung mulai hari ini juga pengurus **Tuan SARIM** tersebut dengan persetujuan para pengurus dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"MUTIARA BUNDA"** tersebut keluar dan mengundurkan diri sebagai pengurus dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"MUTIARA BUNDA"** tersebut.
- II. Bawa terhitung sejak tanggal hari ini juga dan dengan masuknya **Nyonya NIKI**, kedalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"MUTIARA BUNDA"** tersebut maka setelah itu pesero yang keluar yaitu **Tuan SARIM** tersebut telah menerima kembali hak bahagiannya sebagai pengurus yang keluar dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"MUTIARA BUNDA"** tersebut, sebelum akta ini di tanda tangani dan akta ini juga berlaku pula sebagai kwitansinya yang sah dan selanjutnya diantara pengurus yang keluar dengan pengurus yang meneruskan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"MUTIARA BUNDA"** ini telah mengadakan perhitungan dan pemberesan (acquit et decharge) dan telah saling melepaskan haknya untuk tidak saling menuntut yang satu terhadap lainnya maupun terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"MUTIARA BUNDA"**, bertalian dengan masuknya **Nyonya NIKI** sebagai pengurus baru dalam

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**MUTIARA BUNDA**",-----
tersebut.-----

III. Terhitung mulai hari ini juga Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "**MUTIARA BUNDA**", tersebut diteruskan oleh-----
pengurus sebagai pengurus dengan nama jabatan :-----
KETUA : **NIKI**.-----
SEKRETARIS : **MULYADI**.-----
BENDAHARA : **PAULA NATALIA ICE, S.Pd.**.-----
yang bertanggungjawab penuh atas segala kewajiban-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**MUTIARA BUNDA**". ---

-Adapun pasal-pasal lainnya yang tercantum dalam-----
anggaran dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**MUTIARA**
BUNDA", tersebut diatas, yang tidak diubah dalam akta ini,-----
tetap berlaku dan harus dibaca sebagaimana adanya semula---
seperti yang termuat dalam Akta Pendirian Pendidikan Anak---
Usia Dini (PAUD) "**MUTIARA BUNDA**", tertanggal tertanggal---
01-02-2023 (Satu Februari duaribu dua puluh tiga) Nomor : 01,
yang dibuat dihadapan saya, Notaris.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,-----
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut-----
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,---
pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu-----
Sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara-----

Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024,-----
Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110102001810001, berlaku seumur hidup.-----

2. Tuan JUNAIDI, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal-----
22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus-----
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung---
Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa-----
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor-----
Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, dan-----
Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap,-----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----

-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI



NOTARIS KABUPATEN MELAWI,

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN BELIMBING
KANTOR DESA TEKABAN

Alamat :Jln Pati Mangku No 34 Rt 04 Desa Tekaban / Kec. Belimbing / Kab. Melawi Kode Pos:79671

SURAT KETERANGAN TANAH

NOMOR :590./ **36** / 1 / SKT / KADES / TKBN /2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tekaban, Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	:	ARIFIN,S Sos
NIK	:	6110011708730001
Jenis Kelamin	:	Laki- laki
Tempat/T. Lahir	:	Kedupai, 17 - 08 -1973
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat	:	Dusun Kedupai Desa Tekaban Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi

Bawa nama tersebut di atas, adalah atas Nama Pemerintah Desa Tekaban di benarkan memiliki / menguasai Sebidang Tanah dengan keterangan sebagai berikut;

1. Tanah tersebut terletak di : Dusun Urau Desa Tekaban
2. Luas tanah : $50 \times 35 = 17,50\text{Mz}$
3. Batas - batasanah : Sebelah Timur berbatasan dengan Bpk,Munir Jayadi
: Sebelah Barat Berbatasan dengan Jln Masjid Al- Israq
: Sebelah Utara Berbatasan dengan Bpk, Abang Bunun
: Sebelah Selatan Berbatasan dengan, Gedung Perputakaan
4. Tanah Tersebut diPeruntukan: Bangunan Gedung PAUD
5. Riwayat asal- usul Tanah : Beli dari Ibu Senah Sejak Tahun 2016
6. Keterangan Lainya
 - a. Tanah tersebut tidak dalam sengketa
 - b. Keterangan ini di Buat atas Dasar Permohonan
 - c. Surat Keterangan Tanah ini di Keluarkan sebagai - Keperluan Hak Atas Tanah Tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Tanah ini di Keluarkan, untuk dapat di Pergunakan sebagai Kelengkapan Hak Milik Tanah, dalam Keperluan Hak atas Tanah Tersebut,sesuai dengan ketentuan dan Hukum yang berlaku.

Apabila yang bersangkutan di atas memberi keterangan atas Tanah ini dengan pernyataan tidak benar,maka yang bersangkutan Siap di tuntut sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Tekaban, 15 Januari 2023





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1502230066193

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PAUD MUTIARA BUNDA |
| 2. Alamat Kantor | : Dsn. Urau, Desa/Kelurahan Tekaban, Kec. Belimbung, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos: 79671 |
| No. Telepon | : 082251245798 |
| Email | : paudmutiarabunda723@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Februari 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1502230066193

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Dsn. Urau, Desa/Kelurahan Tekahan, Kec. Bellahing, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79671	Tinggi	NIB Izin	Terbit Belum Terbit	- Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : Badan Hukum Selain PT PAUD MUTIARA BUNDA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1502230066193
Nama Penanggung Jawab : PAULA NATALIA ICE
Jabatan : KETUA
Alamat : Dsn. Urau, Desa/Kelurahan Tekaban, Kec. Belimbing, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
No. Telepon : +6282251245798

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Dsn. Urau Kalimantan Barat Belimbing Tekaban

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melawi, 15 Februari 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(PAULA NATALIA ICE)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

npwp.

KPP. PRATAMA SINTANG

62.624.748.0-706.000

PAUD MUTIARA BUNDA

NPWP16 : 0626 2474 8070 6000



DSH USAU RT. 005 RW. 001
TEKABAN, BELUMBING
KAB. MELAWI KAL. MANTAN BARAT
Tanggal Terdaftar 03/03/2023



djp